

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 5

2006

SERI : A

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 03 TAHUN 2006
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2005, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2003 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri A);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 10 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 12 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Pengawasan Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 13 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 14 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 15 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 16 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 17 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 18 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Sosial, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 19 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pengelolaan Pasar Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Tahun 2003 Nomor 20 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 21 tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Perekonomian Rakyat dan Koperasi Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 21 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 22 Seri D);

22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 23 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 24 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 24 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 25 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 26 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 27 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 28 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 29 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 30 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 31 Seri D);
31. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kantor Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 32 Seri D);

32. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kantor Penerangan Jalan Umum Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 33 Seri D);
33. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 2 Seri A);
34. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
35. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 9 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
Dan
WALIKOTA BEKASI**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
6. Satuan Kerja adalah Badan/ Dinas/ kantor/ Instansi pada Pemerintah Kota Bekasi;

7. Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan realisasinya dalam suatu periode akuntansi;
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menjadi beban daerah dalam periode anggaran tertentu;
10. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah yang menjadi beban daerah dalam periode anggaran tertentu;
11. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
12. Defisit Anggaran adalah kekurangan anggaran yang diakibatkan oleh karena jumlah pengeluaran anggaran lebih besar dari pada pendapatan;
13. Surplus Anggaran adalah kelebihan anggaran yang diakibatkan karena jumlah pengeluaran anggaran lebih kecil dari pendapatan;
14. Piutang daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada daerah sebagai akibat penyerahan uang atau barang dan atau jasa oleh daerah;
15. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang, barang dan atau jasa sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit dagang jangka pendek;
16. Dana Cadangan adalah dana yang disediakan dari sisa anggaran lebih tahun lalu dan atau sumber pendapatan daerah.

BAB II PERHITUNGAN APBD

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 terdiri atas:

a. **PENDAPATAN**

Pendapatan.....Rp.732.367.394.139,-

b. **BELANJA**

1. Belanja Aparatur Rp. 266.093.153.698,-

2. Belanja Publik Rp. 464.861.842.938

Jumlah Belanja Rp.730.954.996.636

Surplus Rp. 1.412.397.503,-

c. PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan Penerimaan	Rp. 107.040.874.099,-	
2. Pembiayaan Pengeluaran	Rp. 108.453.271.602,-	

Pembiayaan Netto		Rp. (1.412.397.503,-)

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berjalan berlebih sebesar		Rp. 80.140.901.617,-

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Saldo Kas di Kasda Per 31 Desember 2005	Rp. 78.221.488.186,-
2. Saldo Kas di RSUD Per 31 Desember 2005	Rp. 1.706.660.115,-
3. Saldo Kas di Pemegang Kas Satker Per 31 Desember 2005	Rp. 100.407.706,-
4. Saldo Kas on Hand Tgl.30-31 Desember 2005 Di RSUD	Rp. 79.309.400,-
5. Saldo Kas on Hand Tgl.31 Desember 2005 dari Penerimaan direksikit dan denda keterlambatan Pekerjaan	Rp. 33.036.210,-

Pasal 3

(1). Selisih anggaran pendapatan dengan realisasinya sebesar		Rp. 39.072.026.675,-
dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan		Rp.693.295.367.464,-
2. Realisasi		Rp.732.367.394.139

Selisih lebih	Rp.	39.072.026.675

(2). Selisih anggaran belanja dengan realisasinya sebesar	Rp.	41.050.875.127,-
dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggran belanja setelah perubahan	Rp.	772.005.871.763,-
2. Realisasi	Rp.	730.954.996.636,-

Selisih lebih	Rp.	41.050.875.127,-

(3). Surplus anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya sebesar	Rp.	80.122.901.802,-
dengan rincian sebagai berikut:		

a. Surplus pendapatan setelah perubahan	Rp.	39.072.026.675,-
b. Surplus (sisa) belanja setelah perubahan	Rp.	41.050.875.127,-

Selisih lebih	Rp.	80.122.901.802,-
(4). Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:	Rp.	17.999.815,-
a. Penerimaan :		
1). Setelah Perubahan	Rp.	107.040.874.099,-
2). Realisasi	Rp.	107.040.874.099,-

Selisih	Rp.	N I l l l
b. Pengeluaran:		
1). Setelah Perubahan	Rp.	28.330.369.800,-
2). Realisasi	Rp.	28.312.369.985,-

Selisih	Rp.	17.999.815,-

Pasal 4

(1). Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut:

a. Jumlah Aktiva	Rp.	1.972.686.263.459,44
b. Jumlah Hutang	Rp.	86.104.669.688,80

c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	1.886.581.593.770,64

(2). Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Saldo Kas Daerah yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 84.423.166.963,- Dengan rincian sebagai berikut:

a. Saldo Awal Tahun 2005	Rp.	79.410.074.650,-
b. Penerimaan Kas aktivitas operasional	Rp.	732.367.394.139,-
c. Penerimaan Kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.	27.630.799.449,-
d. Penerimaan Kas dari aktivitas non anggaran	Rp.	4.282.265.346,-
		----- +
Jumlah Penerimaan Kas	Rp.	843.690.533.584,-

e. Pengeluaran Kas	Rp. 487.981.152.299,-
f. Belanja Modal Pembangunan	Rp. 242.973.844.337,-
g. Belanja Pembiayaan	Rp. 28.312.369.985,-

Jumlah Pengeluaran Kas	Rp. 759.267.366.621,-
h. Saldo Perhitungan Tahun 2005	Rp. 84.423.166.963,-
	=====

Pasal 5

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu:

1. lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
4. Lampiran IV : Neraca Daerah

Pasal 6

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III KETENTUAN PASAL PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 14 Agustus 2006

WALIKOTA BEKASI

Cap/ttd

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 14 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Muda
NIP. 010 081 186

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2006 NOMOR 5 SERI A